

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA			
2025			
QANUN KOTA LANGSA NO.4 , LK KOTA LANGSA 2025 / NO 4, NOREG 4/73/2025, 7 HLM			
QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA			
ABSTRAK		-	bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi perangkat daerah dan penyesuaian kebijakan kelembagaan, perlu melakukan perubahan terhadap Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa
		-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang.
		-	Dalam Qanun Kota Langsa ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa. Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Perangkat Daerah. Susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan pada urusan pemerintahan, terdiri dari: - penunjang urusan pemerintahan; - urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; - urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; - urusan pemerintahan pilihan; - urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan; dan - perangkat daerah lainnya.
CATATAN	:		Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 September 2025, dan ditetapkan pada tanggal 1 September 2025.